



BUPATI NGANJUK
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 14 TAHUN 2025
TENTANG
PENGHAPUSAN DENDA DAN PIUTANG TUNGGAKAN REKENING AIR
PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA WILIS
KABUPATEN NGANJUK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NGANJUK,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan kinerja keuangan perusahaan yang berorientasi pada pelayanan kepada masyarakat dimana masih adanya piutang berupa tunggakan rekening air pelanggan, perlu melakukan upaya terhadap pengelolaan administrasi keuangan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Wilis Kabupaten Nganjuk;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 1 huruf a Bagian I pada Keputusan Menteri Negara Otonomi Daerah Nomor 8 Tahun 2000 tentang Pedoman Akuntansi Perusahaan Daerah Air Minum, perlu mengatur tata cara penghapusan piutang pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Wilis Kabupaten Nganjuk;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penghapusan Denda dan Piutang Tunggakan Rekening Air Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Wilis Kabupaten Nganjuk.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya Dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pedoman Penilaian Kinerja PDAM;
9. Keputusan Menteri Negara Otonomi Daerah Nomor 8 Tahun 2000 tentang Pedoman Akuntansi Perusahaan Daerah Air Minum;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Wilis Kabupaten Nganjuk.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGHAPUSAN DENDA DAN PIUTANG TUNGGAKAN REKENING AIR PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA WILIS KABUPATEN NGANJUK.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:



1. Daerah adalah Kabupaten Nganjuk;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk;
3. Bupati adalah Bupati Nganjuk;
4. Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Wilis Kabupaten Nganjuk, yang selanjutnya disebut Perumda Air Minum Tirta Wilis Kabupaten Nganjuk, adalah Badan Usaha Milik Daerah yang seluruh modalnya dimiliki Pemerintah Daerah, tidak terbagi atas saham, yang bertujuan untuk kemanfaatan umum dan bergerak di bidang pelayanan air bersih di Kabupaten Nganjuk dan sekaligus mengejar keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan;
5. Bupati Yang Mewakili Pemerintah Daerah Dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Pada Perumda Air Minum Tirta Wilis Nganjuk atau Kuasa Pemilik Modal yang selanjutnya disingkat KPM adalah organ Perumda Tirta Wilis Nganjuk yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Perumda Tirta Wilis Nganjuk dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas;
6. Dewan Pengawas, adalah Dewan Pengawas Perumda Air Minum Tirta Wilis Kabupaten Nganjuk;
7. Direksi adalah Direksi Perumda Air Minum Tirta Wilis Kabupaten Nganjuk;
8. Direktur Utama, adalah Direktur Utama Perumda Air Minum Tirta Wilis Kabupaten Nganjuk;
9. Air Minum adalah air bersih yang digunakan untuk keperluan sehari-hari yang kualitasnya memenuhi syarat kesehatan dan dapat diminum apabila sudah dimasak;
10. Pelanggan adalah perorangan atau Badan yang memanfaatkan air minum dari Perumda Air Minum Tirta Wilis Kabupaten Nganjuk sebagai pelanggan;
11. Rekening Air adalah surat tanda pembayaran yang harus dibayar oleh pelanggan berdasarkan nilai uang yang tercantum didalamnya;
12. Piutang adalah tagihan Perumda Air Minum Tirta Wilis Kabupaten Nganjuk kepada pelanggan atau pihak lain sebagai akibat transaksi penjualan air;
13. Extra Comptable adalah pencatatan pada barang non aset tetap/pakai habis.

BAB II KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 2

- (1) Hak untuk melakukan penagihan menjadi kedaluwarsa setelah melampaui batas waktu penagihan;
 - (2) Batas waktu penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak diberlakukan Peraturan Bupati ini.
- 

BAB III
KEWENANGAN

Pasal 3

- (1) Penghapusan denda dan pengurangan piutang tunggakan rekening air minum merupakan kewenangan Bupati.
- (2) Kewenangan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didelegasikan kepada Direksi Perumda Air Minum Tirta Wilis Kabupaten Nganjuk.

BAB IV
PENILAIAN PIUTANG

Pasal 4

- (1) Besarnya penyisihan piutang pada tiap akhir tahun ditentukan sebagai berikut:
 - a. Di atas 3 bulan s/d 6 bulan : 30%
 - b. Di atas 6 bulan s/d 12 bulan : 50%
 - c. Di atas 1 tahun s/d 2 tahun : 75%, diajukan ke Badan Pengawas untuk dihapus
 - d. Di atas 2 tahun : 100%, dan dikeluarkan dari Pembukuan, tetapi masih tercatat secara extra comptabel
- (2) Penyisihan piutang tersebut di atas dikecualikan bagi tagihan kepada seluruh instansi Pemerintah.
- (3) Dalam hal kejadian-kejadian khusus, misalnya adanya pembongkaran daerah permukiman tertentu tujuan pembangunan, tagihan-tagihan tersebut sudah dapat diusulkan penghapusannya walaupun belum memenuhi ketentuan di atas.
- (4) Jika terdapat pembayaran atas piutang-piutang yang telah dihapus, pembayaran tersebut dibukukan sebagai Pendapatan Lain-lain tahun berjalan.
- (5) Piutang yang telah berumur di atas 1 (satu) tahun sampai dengan 2 (dua) tahun diklasifikasikan sebagai Piutang Ragu Ragu, sedangkan yang berumur di atas 2 (dua) tahun diklasifikasikan sebagai piutang tak tertagih dan sudah dapat diusulkan kepada Dewan Pengawas untuk dihapus serta dikeluarkan dari pembukuan, tetapi dicatat secara extra comptabel dan tetap diusahakan penagihannya.

BAB V
KRITERIA PENGHAPUSAN DENDA DAN PENGURANGAN
PIUTANG TUNGGAKAN REKENING AIR MINUM

Pasal 5

- (1) Penghapusan denda dan pengurangan piutang tunggakan rekening air dilakukan terhadap pelanggan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penghapusan denda dan pengurangan piutang tunggakan rekening air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilakukan analisa administrasi oleh Perumda Air Minum Tirta Wilis Kabupaten Nganjuk dan hasilnya dilaporkan dalam laporan hasil analisa yang disampaikan kepada Dewan Pengawas Perumda Air Minum Tirta Wilis Kabupaten Nganjuk.
- (3) Laporan hasil analisa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus menggambarkan keadaan tunggakan rekening air minum dalam bentuk penghapusan dan pengurangan sebagai dasar untuk menentukan besarnya piutang tunggakan air minum yang diusulkan untuk dilakukan penghapusan atau pengurangan piutang tunggakan rekening air minum.

Pasal 6

Penghapusan denda dan pengurangan piutang tunggakan rekening air minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 hanya dapat dilakukan setelah adanya laporan hasil analisa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2).

Pasal 7

Direktur Perumda Air Minum Tirta Wilis Kabupaten Nganjuk menyusun daftar usulan Penghapusan piutang tunggakan rekening air minum berdasarkan laporan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 dan disampaikan kepada Bupati.

Pasal 8

Bupati melalui Direktur Perumda Air Minum Tirta Wilis Kabupaten Nganjuk menerbitkan Surat Keputusan Penghapusan denda dan pengurangan piutang tunggakan rekening air minum berdasarkan usulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Nganjuk.

Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal 25 April 2025

BUPATI NGANJUK,

ttd.

MARHAEN DJUMADI

Diundangkan di Nganjuk
pada tanggal 25 April 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN NGANJUK,

ttd.

Drs. NUR SOLEKAN, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19661227 198602 1 001

BERITA DAERAH KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2025 NOMOR 14

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SUTRISNO, S.H., M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 19680501 199202 1 001